

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dan telah diakui. Penelitian terdahulu menjadi acuan, bahan pertimbangan dan referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Beberapa penelitian yang dilakukan tentang pendampingan sosial anak yaitu:

1. Peran Pekerja Sosial dalam Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Selama Masa Covid-19 di Kabupaten Bekasi oleh Silvia Patmah Nurushobah Tahun 2022

Penelitian ini dilakukan oleh Silvia Patmah Nurushobah pada tahun 2022 yang berfokus untuk meneliti tentang peran pekerja sosial dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) selama masa *Covid-19* di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan peran pekerja sosial beserta faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan pendampingan. Peran Pekerja sosial dalam pendampingan ABH antara lain mendampingi ABH dengan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan ABH, pendampingan dan advokasi sosial hingga kasus dapat ditangani, menjadi sahabat ABH dengan mendengarkan pendapat ABH dan menciptakan suasana kondusif, membuat dan menyampaikan laporan sosial, dan memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pekerja sosial berperan sebagai advokat, motivator, *enabler*, dan *educator*. Selain itu, faktor pendukung peran peksos yaitu faktor pribadi pekerja sosial yang memiliki kemauan menolong yang besar, dukungan materiil berupa gaji, dukungan kerjasama dari *stakeholder*, dan adanya jaringan komunikasi yang kuat dan terjaga di antara pekerja sosial dan *stakeholder*. Faktor penghambat peran peksos yaitu

pembatasan akses jalan dan transportasi selama masa Covid-19, sulitnya proses pendampingan ABH melalui daring/*online*, wilayah jangkauan kerja yang luas sedangkan waktu dan SDM terbatas, dan kurang tersedianya Alat Pelindung Diri (APD) bagi pekerja sosial untuk mencegah penyebaran Covid-19. Disarankan perlu dibuatkan surat tugas untuk pekerja sosial selama bertugas dalam pendampingan ABH, perlunya pelibatan pekerja sosial di luar sakti peksos, perlunya pelatihan tentang teknik dalam pendampingan secara daring, dan fasilitasi APD bagi pekerja sosial selama berperan dalam pendampingan ABH.

2. Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Kota Padang Panjang oleh Nadya Vira Della Tahun 2022

Penelitian ini dilaksanakan oleh Nadya pada tahun 2022 yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan mendalam tentang implementasi peran pekerja sosial dalam pendampingan dan advokasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Padang Panjang Sumatera Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan informan yang terdiri dari satu orang informan kunci, tiga orang informan utama, dan tiga orang informan tambahan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bentuk implementasi peran pekerja sosial dalam pendampingan dan advokasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Padang Panjang antara lain: sebagai *enabler*, *broker*, *educator*, *advocate*, *expert*, dan *social planner*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada, informan, lokasi serta aspek penelitian. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu terletak pada fokus permasalahannya tentang peran pekerja sosial dalam pendampingan anak berhadapan dengan hukum.

3. Peran Peksos dalam Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) DIY oleh Juljalali Tahun 2017

Penelitian dilaksanakan oleh Juljalali pada tahun 2017 yang berfokus kepada persoalan tentang bagaimana Peran Pekerjaan Sosial dalam Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) DIY. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer dari penelitian ini adalah data terkait penanganan kasus anak yang dilakukan YLPA khususnya oleh Pekerja Sosial dengan menggali data dari seorang pekerja sosial dan seorang advokat yang ada di YLPA. Data sekunder berasal dari sumber bahan bacaan dan buku-buku, artikel yang terkait dengan penelitian.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus permasalahan, informan dan lokasi yang dipilih. Permasalahan yang dijadikan fokus dalam penelitian ini adalah peran pekerja sosial dalam pendampingan anak berhadapan dengan hukum di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian yang akan dilakukan terfokus pada pendampingan anak berhadapan dengan hukum di Kota Tasikmalaya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pekerja sosial YLPA sudah bekerja secara professional dalam menangani kasus anak yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Perbandingan Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Silvia Patmah Nurusshobah, Politeknik	2022	Peran Pekerja Sosial dalam Pendampingan	• Fokus penelitian ini adalah tentang	• Lokus penelitian berada di

No.	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Kesejahteraan Sosial Bandung		Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Selama Masa Covid-19	<p>peran pekerja sosial dalam pendampingan pada ABH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif 	<p>Kabupaten Bekasi, sedangkan peneliti berada di Kota Tasikmalaya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan aspek penelitian, (pelindung, mediator, broker)
2.	Nadya Vira Della, Universitas Sumatera Utara.	2022	Peran Pekerja Sosial dalam Pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Kota Padang Panjang	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus penelitian ini adalah tentang peran pekerja sosial dalam pendampingan pada ABH • Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokus penelitian berada di Kota Padang Panjang sedangkan peneliti berada di Kota Tasikmalaya • Perbedaan informan,

No.	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
					serta aspek penelitian
3.	Juljalali, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	2017	Peran Peksos dalam Pendampingan Anak Berhaapan dengan Hukum di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) DIY	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini membahas tentang pendamping-an sosial terhadap ABH • Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokus Penelitian berada di YLPA daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan peneliti di Kota Tasikmalaya • Perbedaan focus penelitian

Sumber: Penelitian terdahulu tentang Peran Pekerja sosial dalam Pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Berdasarkan penyajian tabel penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa keterkaitan penelitian terdahulu ini dengan penelitian ini adalah mengenai variabel peran pekerja sosial yang diteliti, dan metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Terdapat persamaan dalam teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut terdapat pada lokasi penelitian serta aspek peran pekerja sosial. Aspek pada penelitian yang akan dilaksanakan diantaranya adalah peran pekerja sosial sebagai fasilitator, mediator, *broker*, *advocate*/pembela serta

pelindung. Aspek tersebut lebih menekankan kepada peran pekerja sosial dalam melaksanakan pendampingan ABH, serta fokus peneliti kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

2.2 Teori yang Relevan

Teori yang relevan memuat temuan dan bahan penelitian yang diperoleh dari berbagai referensi yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan penelitian yang akan dilaksanakan.

2.2.1. Tinjauan Tentang Peran

2.2.1.1. Pengertian Peran

Peran (*role*) menurut Soerjono Soekanto (2016: 212-213) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seseorang menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Peran didasarkan pada ketentuan dan harapan yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka atau orang lain.

Menurut Biddle dan Thomas dalam Soehardono (2018:14) menyatakan bahwa “Peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu”. Kehidupan sosial yang secara nyata menuntut setiap manusia untuk membawakan peran yang berarti menduduki suatu posisi sosial dalam masyarakat yang harus patuh pada skenario yaitu norma sosial, tuntutan sosial dan kaidah-kaidah sosial.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah satu aspek dinamis dari status yang dimiliki oleh individu yang berkaitan dengan posisi atau kedudukannya pada suatu organisasi atau masyarakat. Peran membatasi perilaku yang diharapkan oleh individu maupun orang lain terhadap individu. Kaitannya dengan penelitian ini yaitu peran

pekerja sosial dalam pendampingan ABH, maka pekerja sosial diharapkan mampu menampilkan aspek dinamis sesuai dengan kedudukan atau statusnya dalam menjalankan pendampingan terhadap ABH.

2.2.1.2. Karakteristik Peran

Menurut Soekanto (2016:215) bahwa peranan meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, perilaku individu dalam masyarakat sebagai organisasi dan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat". Konsep peran menurut Soekanto menjelaskan bahwa peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam status sosial. Terdapat tiga syarat-syarat yang mencakup peran, yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam pengertian ini merupakan rangkaian aturan-aturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur masyarakat.

Menurut Anderson Carter dalam Andarmoyo (2012) ciri-ciri peran yaitu

:

1. Terorganisasi dengan interaksi,
2. Terdapat keterbatasan dalam menjalankan tugas dan fungsi, dan
3. Terdapat perbedaan dan kekhususan,

Berdasarkan pendapat tokoh di atas mengenai karakteristik peran, dapat disimpulkan bahwa peran memiliki ciri yaitu adanya suatu posisi dalam organisasi atau masyarakat, peran dimiliki oleh setiap individu yang khusus karena berbeda tugas dan fungsinya. Kaitannya dengan penelitian ini adalah,

seorang pekerja sosial merupakan individu yang memiliki ciri dan posisi. Serta pekerja sosial mempunyai tugas dan fungsi tertentu.

2.2.1.3. Bentuk-bentuk Peran

Menurut Soekanto (2016:242) Pembagian peran dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktivitas kelompok. Seperti pengurus, pejabat, dan lain sebagainya.
2. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
3. Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Sedangkan menurut Bruce dalam Iskandar (2017) struktur peran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Peran Formal (peran yang nampak jelas), yaitu sejumlah perilaku yang bersifat *homogeny*. Salah satu peran formal yang standar terdapat dalam keluarga. Peran dasar yang membentuk posisi sosial sebagai suami-ayah dan istri-ibu adalah peran sebagai *provider* (penyedia); pengatur rumah tangga; memberikan perawatan; sosialisasi anak; rekreasi; persaudaraan (memelihara hubungan keluarga paternal dan maternal); terapeutik; seksual.
2. Peran Informal (peran tertutup), yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga, peran-peran informal mempunyai tuntutan yang berbeda, tidak terlalu dan didasarkan pada atribut-atribut

kepribadian anggota keluarga individual. Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat mempermudah pelaksanaan peran-peran formal

2.2.2. Tinjauan Tentang Pekerjaan Sosial

2.2.2.1 Definisi Pekerjaan Sosial

Pengertian pekerjaan sosial yang dikemukakan oleh Zastrow (2017:4) adalah

“suatu kegiatan profesional dengan maksud menolong individu, kelompok, dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka untuk keberfungsian sosial dan menciptakan kondisi yang kondusif dalam rangka mencapai tujuan tersebut.”

Sedangkan menurut *International Federation of Social Workers (IFSW)* dalam Fahrudin (2018:40) mengungkapkan bahwa pekerja sosial adalah:

“the social work profession promotes social change, problem solving in human relationship and the empowerment and liberation of people to enhance well-being. Utilising theories of human behaviour and social systems, social work intervenes at the points where people interact with their environments. Principles of human rights and social justice are fundamental to social work.”

(Profesi pekerjaan sosial mempromosikan perubahan sosial, pemecahan masalah dalam hubungan-hubungan manusia serta pemberdayaan dan pembebasan orang untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan menggunakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial, pekerjaan sosial melakukan intervensi pada titik-titik tempat orang berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial merupakan dasar bagi pekerjaan sosial).

Indonesia memiliki landasan perundang-undangan terkait dengan konsep praktik pekerjaan sosial. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial menjelaskan bahwa “pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi”. Pengertian Praktik pekerjaan

sosial dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerjaan sosial, yaitu :

“Penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.”

Berdasarkan definisi pekerjaan sosial para ahli dan Undang-Undang di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan sosial merupakan aktivitas profesional yang mendorong pemecahan masalah baik pada individu, keluarga, kelompok ataupun masyarakat dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu yang tujuannya adalah untuk meningkatkan keberfungsian sosial.

2.2.2.2 Pekerjaan Sosial dengan Anak

Nancy Boyd Webb (2009) menyebutkan bahwa “peran profesi pekerjaan sosial dapat membantu mengatasi persoalan-persoalan anak-anak dan keluarga”. Persoalan anak-anak harus mendapat perhatian khusus baik sebagai individu, anggota keluarga, maupun bagian dari lingkungan sosialnya. Persoalan anak adalah *‘cross cutting’* untuk itu praktek pekerjaan sosial dengan anak perlu memperhatikan lingkungan sosial yang sangat berdampak pada anak dan keluarga selain memperhatikan kondisi biologis dan emosional anak. Namun dari perspektif hak, pekerja sosial praktik juga perlu memperhatikan bagaimana pemenuhan hak anak. Pekerja sosial perlu memperhatikan prinsip hak anak yang meliputi apa yang menjadi kepentingan terbaik untuk anak, non diskriminasi, partisipasi, dan tumbuh kembang anak.

Pekerja sosial anak sebagai upaya membangun sistem kesejahteraan anak dengan membantu anak dan keluarganya yang berada dalam kondisi rentan. Sistem kesejahteraan anak ditujukan untuk memberikan dukungan kepada keluarga dan melindungi anak dari bahaya-bahaya yang mengancam kehidupan mereka, khususnya bagi anak yang memiliki potensi untuk

mengalami tindak kekerasan atau penelantaran. Kesejahteraan anak merupakan suatu bidang praktek spesialis yang dipengaruhi dan memberikan kontribusi terhadap evolusi kebijakan, penelitian dan model praktek pekerjaan sosial (NASW, 2005).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pekerja sosial anak adalah profesi profesional untuk menolong anak guna membantu mengatasi persoalan-persoalan anak dan keluarga dalam rangka mencapai kesejahteraan anak dan keluarganya yang berada pada kondisi yang rentan sehingga diperlukan perlindungan anak dari bahaya-bahaya yang mengancamnya, khususnya bagi anak korban kekerasan atau penelantaran.

2.2.2.3 Tugas Pekerjaan Sosial dengan Anak

Tugas pekerja sosial berdasarkan pasal 68 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

1. Membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak.
2. Memberikan pendampingan dan advokasi sosial.
3. Menjadi sahabat anak dengan mendengarkan pendapat anak dan menciptakan suasana kondusif.
4. Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak.
5. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan.
6. Memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial anak.
7. Mendampingi penyerahan anak kepada orang tua, lembaga pemerintahan, atau lembaga masyarakat.

8. Melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali anak dilingkungan sosialnya. Dalam melaksanakan tugas, Pekerja Sosial Professional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tugas pekerjaan sosial dengan anak berusaha untuk meningkatkan kemampuan anak dalam menjalankan keberfungsian sosialnya sesuai dengan tahapan perkembangannya dengan standar praktik pekerjaan sosial dengan anak baik sebagai pendamping atau dalam penanganan kasus.

2.2.2.4 Fungsi Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial memiliki beberapa fungsi dalam melaksanakan kegiatan upaya pertolongan secara professional kepada individu, kelompok, maupun masyarakat. Fungsi pekerjaan sosial menurut Pincus dan Minahan (1973) dalam Septian (2018) diantaranya sebagai berikut:

1. Membantu individu untuk meningkatkan dan menggunakan kemampuan secara efektif untuk melaksanakan tugas kehidupan dan memecahkan masalah.
2. Menciptakan hubungan antara individu dengan sistem sumber.
3. Memfasilitasi, mengubah, dan menciptakan hubungan antara individu dengan sistem sumber.
4. Memfasilitasi, mengubah, dan menciptakan hubungan antara individu di dalam lingkungan sistem sumber.
5. Memberikan sumbangan bagi perubahan, perbaikan dan perkembangan kebijakan dan perundang-undangan sosial.
6. Meratakan sumber-sumber material.

Pekerjaan sosial adalah suatu kegiatan yang didalamnya terdapat kegiatan pelayanan sosial, fungsi-fungsi pekerjaan sosial dalam pelayanan sosial dikemukakan oleh Pujilekso, dkk (2018) yaitu sebagai berikut:

1. Mengembangkan, mempertahankan dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia.
2. Menjamin terpenuhinya standar kehidupan yang layak bagi semua orang.
3. Memungkinkan seseorang berfungsi sosial secara optimal.
4. Memberikan dukungan dan meningkatkan kemampuan tatanan sosial dan struktur institusional masyarakat.
5. Membantu memfungsikan dan mengembangkan pelayanan institusi sosial.
6. Mengimplementasikan standardisasi adaptasi sosial dan perubahan yang terukur sehingga tercipta stabilitas sosial.
7. Mencegah dan mengatasi konflik sosial dan masalah sosial.
8. Mengelola dan mengendalikan penyimpangan perilaku dan disorganisasi sosial.

Berdasarkan penjelasan di atas, pekerjaan sosial memiliki fungsi untuk membantu individu kelompok, maupun masyarakat dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan sosial. Hal ini juga termasuk untuk anak, dengan adanya pekerja sosial diharapkan dapat membantu anak berhadapan dengan hukum agar kembali berfungsi sosialnya.

2.2.2.5 Peranan Pekerjaan Sosial

Pekerja sosial dalam melakukan pendampingan sosial terhadap anak melakukan peran-perannya sesuai dengan kerangka pengetahuan, nilai, dan keterampilan-keterampilan pekerjaan sosial. Menurut Zastrow dalam Adi (2018: 255-259) mengemukakan tujuh peran pekerja sosial, yaitu :

1. *Enabler* atau pemungkin adalah peranan sebagai pendorong, pembimbing, penuntut atau penyedia fasilitas sehingga pekerja sosial diharapkan dapat membantu dalam mengaktualisasikan kebutuhan mereka, mengidentifikasi masalah mereka dan mengembangkan

kapasitas mereka agar dapat menangani masalah yang mereka hadapi secara lebih efektif.

2. *Broker* atau penghubung yaitu pekerja sosial berperan dalam masyarakat yang menghubungkan individu dengan kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pelayanan.
3. *Educator* atau pendidik sebagai pendidik diharapkan mempunyai kemampuan sebagai pembicara. Pekerja sosial harus mampu berbicara didepan publik untuk menyampaikan informasi mengenai hal-hal tertentu, sesuai dengan yang ditangan.
4. *Expert* atau tenaga ahli dimana pekerja sosial dituntut untuk lebih banyak memberikan saran dan dukungan informasi di berbagai bidang. Seseorang harus sabar bahwa maksud dan saran yang diberikan oleh pekerja sosial bukanlah mutlak harus dijalankan oleh masyarakat. Tetapi lebih merupakan sebagai masukan atau gagasan untuk bahan pertimbangan masyarakat atau organisasi dalam masyarakat tersebut.
5. *Social Planner* atau perencana sosial: Sebagai seorang pekerja sosial mengumpulkan data mengenai masalah sosial yang terdapat dalam masyarakat tersebut, menganalisisnya dan menyajikan alternatif tindakan yang rasional untuk menangani masalah tersebut. Setelah itu perencanaan sosial mengembangkan program, mencoba alternatif sumber pendanaan dan mengembangkan dalam hal yang mempunyai berbagai minat maupun kepentingan.
6. *Advocate* atau pembela adalah peranan yang menempatkan pekerja sosial sebagai orang yang siap membela kepentingan klien dalam segala hal yang khususnya berkaitan dengan hukum atau keperluan administrasi serta hubungan ke lembaga pelayanan lain.
7. *Activist* atau aktivis, dimana pekerja sosial melakukan perubahan institusional yang lebih mendasar, dan sering kali tujuannya untuk

mengalihkan sumber daya atau kekuasaan pada kelompok yang kurang mendapatkan keuntungan.

Peran pekerja sosial sebagai pendamping sosial menurut Parsons, Jorgensens, dan Hernandez dalam Edi Suharto (2017:97) adalah sebagai berikut :

1. Fasilitator.

Fasilitator atau biasa disebut dengan pemungkin (enabler) yang mana istilah tersebut sering dipertukarkan antara satu dengan yang lain. Peran pekerja sosial sebagai enabler menyiratkan dengan pendidikan, fasilitasi, dan promosi interaksi dan tindakan. Peran fasilitator memiliki tanggungjawab dalam membantu menangani klien yang berada pada tekanan situasional. Pekerja sosial berupaya menciptakan perubahan karena adanya usaha-usaha klien atas dirinya sendiri dengan memfasilitasi atau memungkinkan klien untuk melakukan perubahan tersebut sesuai yang telah disepakati bersama.

Kerangka acuan yang berkaitan dengan peran fasilitator adalah sebagai berikut :

- a. Mendefinisikan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Menetapkan dan merencanakan tujuan.
- c. Mendorong komunikasi dan relasi, serta menghargai pengalaman dan perbedaan-perbedaan yang ada.
- d. Memfasilitasi hubungan (keterikatan) dan kualitas sinergis sebuah sistem, baik perbedaan maupun persamaan.
- e. Mengidentifikasi permasalahan yang akan ditangani.
- f. Memfasilitasi kesepakatan tujuan.
- g. Merencanakan alternatif solusi.
- h. Mendorong pelaksanaan tugas kegiatan.
- i. Memelihara hubungan/relasi dengan sistem sumber.
- j. Memecahkan konflik.

2. *Broker*

Penghubung (*broker*), yaitu pekerja sosial menghubungkan anak dengan penyedia layanan atau sistem-sistem sumber yang sesuai dengan kebutuhan anak dalam rangka menjangkau pelayanan sosial yang berkualitas di sekitar lingkungannya. Tiga prinsip utama pekerja sosial dari peran broker sebagai pendamping adalah sebagai berikut :

- a. Mampu mengidentifikasi dan melokalisasi sistem sumber yang sesuai.
- b. Mampu menghubungkan klien dengan sistem sumber secara konsisten.
- c. Mampu mengevaluasi efektivitas sistem sumber yang berkaitan dengan kebutuhan klien

3. *Mediator*

Pekerja sosial melakukan “fungsi kekuatan ketiga” sebagai jembatan antara anggota kelompok dengan sistem lingkungan yang menghambatnya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pekerja sosial sebagai mediator mencakup kontrak perilaku, negosiasi, pendamai pihak ketiga, serta macam-macam resolusi konflik. Pekerja sosial dalam melakukan peran mediator berfokus pada *win-win solution* dalam suatu mediasi.

4. *Pembela/Advokasi*

Pembela (*advocate*), yaitu pekerja sosial dapat memberikan bantuan pembelaan dan pendampingan kepada anak yang memungkinkannya untuk bertindak mewakili kepentingan anak/keluarga dalam upaya advokasi. Peran ini bersentuhan dengan sistem politik untuk menjamin klien mencapai pelayanan yang dibutuhkan. Peran advokat yang dilakukan pekerja sosial dibagi menjadi dua yaitu advokasi kasus (*case advocacy*) dan advokasi kausal (*cause advocacy*).

5. *Pelindung*

Pelindung sebagai tanggung jawab pendamping sosial terhadap masyarakat yang dilindungi oleh hukum. Hukum memberikan legitimasi

kepada pendamping sosial untuk menjadi pelindung (*protector*) terhadap orang-orang yang lemah dan rentan.

Menurut Nancy Boyd Webb dalam terjemahan tim STKS Bandung (2009) peran pekerja sosial dengan anak yaitu sebagai berikut:

1. *Counselor* (konselor), Pekerja sosial dapat memberikan solusi alternatif untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi anak. Melalui kegiatan konseling, pekerja sosial dapat menjalankan perannya sebagai konselor dalam upaya membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh anak.
2. *Educator* (pendidik), Pekerja sosial dapat memberikan bimbingan kepada anak guna memberikan pembelajaran kepada anak. Peran pekerja sosial sendiri tidak dibatasi hanya dalam lembaga formal, tetapi juga lembaga-lembaga non formal seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
3. *Broker* (penghubung), pekerja sosial akan menghubungkan anak dengan sistem-sistem sumber yang sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga, pemenuhan kebutuhan tidak hanya dilakukan oleh satu pihak, tetapi juga melibatkan pihak lainnya.
4. Advokat (*advocate*), pekerja sosial dapat memberikan bantuan perlindungan dan pembelaan terhadap hak-hak anak yang dilanggar dan memberikan pendampingan kepada anak.
5. *Enabler* (pemungkin), pekerja sosial bertindak sebagai pemungkin karena anak yang mempunyai kemampuan untuk menggunakan konsep dirinya yang positif.
6. Motivator, pekerja sosial ini lebih mengarah pada pekerja sosial dalam lingkup sekolah atau pendidikan formal yang berperan sebagai motivator guna mengembangkan serta meningkatkan proses pendidikan formal maupun keterampilan anak, memiliki semangat untuk belajar dan bersaing.

2.2.2.6 Metode Praktik Pekerjaan Sosial dengan Kelompok

Pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional untuk membantu individu, kelompok, keluarga, organisasi, dan komunitas untuk meningkatkan atau memulihkan kapasitas mereka untuk berfungsi sosial dan untuk menciptakan kondisi sosial yang mendukung tujuan mereka (Zastrow, 2017). Keterampilan paling dasar yang dibutuhkan seorang pekerja sosial adalah kemampuan untuk memberikan nasihat kepada klien secara efektif. Keterampilan terpenting kedua adalah kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan kelompok dan profesional lain di area tersebut (Zastrow, 2017).

Pekerja sosial memberikan pelayanan di tiga tingkatan : (a) mikro - bekerja secara pribadi dengan individu; (b) mezzo - bekerja dengan keluarga dan kelompok kecil lainnya; dan (c) makro - bekerja dengan organisasi dan komunitas atau mencari perubahan dalam undang-undang dan kebijakan sosial (Zastrow,2017).

Pekerjaan sosial melakukan penanganan dengan klien pada tingkat mezzo berbicara tentang pemulihan masalah individu melalui wadah sosialnya (seperti keluarga, kelompok, organisasi ataupun lembaganya). Menurut Glen (1993) dalam Iskandar (2017) mengemukakan bahwa “kegiatan intervensi sosial yang berlangsung dalam situasi kelompok tertuju pada aktivitas kelompok maupun organisasi/lembaga yang menjadi naungan individu-individu dalam berbagi pengalaman”.

Menurut Garvin dalam Herry Koswara (2011:15) terdapat sembilan tipe kelompok dalam metode pekerjaan sosial kelompok, yakni Kelompok Percakapan Sosial (*Social Conversation Groups*), Kelompok-kelompok Rekreasi (*Recreation Groups*), Kelompok Rekreasi Keterampilan (*Recreation Skill Groups*), Kelompok Pendidikan (*Educational Groups*), Kelompok Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan (*Problem Solving Decision Making*), Kelompok Bantu Diri (*Self Help Groups*), Kelompok Sosialisasi

(*Socialization Groups*), Kelompok Penyembuhan (*Therapeutic Groups*), dan Kelompok Melatih Kepekaan (*Sensitivity Groups*).

Tipe kelompok yang digunakan oleh peneliti adalah *educational group*. Fokus dari kelompok pendidikan adalah untuk memperoleh pengetahuan dan mempelajari ketrampilan-ketrampilan yang lebih kompleks, dimana pemimpin biasanya seorang profesional yang benar-benar terlatih dan ahli dalam bidang-bidang tertentu. Teknik pekerjaan sosial dalam kelompok (*groupwork*) diantaranya yaitu:

1. Sosialisasi
2. Diskusi (*discussion*)
3. *Modelling* (pemberian model)
4. *Role playing* (Bermain Peran)

2.2.2.7 Sistem Sumber Pekerjaan Sosial

Sistem sumber merupakan suatu hal yang berharga yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan atau dalam pemecahan masalah. Menurut Allen Pincus dan Minahan dalam Azzahro (2020), sistem sumber dalam pekerjaan sosial dikategorikan sebagai berikut:

5. Sistem Sumber Alamiah/Informal

Sistem sumber informal merupakan sumber bantuan yang dapat diperoleh oleh individu sehubungan dengan adanya suatu ikatan emosional dalam bentuk nasihat, kasih sayang, motivasi, dukungan emosional maupun dukungan material berasal dari keluarga, kerabat, teman, lingkungan tetangga.

6. Sistem Sumber Formal

Sistem sumber formal merupakan sumber bantuan yang dapat diperoleh atau dimanfaatkan dengan memenuhi persyaratan yaitu dengan adanya keanggotaan individu dalam organisasi tertentu yang bersifat formal.

7. Sistem Sumber Kemasyarakatan

Sistem sumber kemasyarakatan merupakan sumber bantuan yang didirikan oleh pemerintah maupun swasta dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat umum berupa lembaga-lembaga.

2.2.2.8 Sistem Dasar Praktik Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial sebagai kegiatan professional memiliki sistem dasar praktik pekerjaan sosial dalam melaksanakan kegiatannya supaya terukur dan terencana. Pincus dan Minahan dalam Daniel (2017) membagi sistem dasar praktik pekerjaan sosial sebagai berikut:

1. Sistem Pelaksana Perubahan (*A Change Agent System*)

Sistem pelaksana perubahan (*a change agent system*) merupakan pelaksana perubahan secara professional dibentuk dan digunakan secara khusus dalam upaya pembuatan rencana perubahan. Pelaksana perubahan professional diperkerjakan secara khusus untuk tujuan membuat perubahan secara terencana.

2. Sistem Klien (*A Client System*)

Sistem klien (*a client system*) merupakan individu-individu yang meminta jasa pelayanan atau bantuan dari para pelaksana perubahan (*change agent*) serta memiliki kesepakatan kerja atau kontrak dengan pelaksana perubahan.

3. Sistem Sasaran (*A Target System*)

Sistem sasaran (*a target system*) merupakan individu, lembaga, dan organisasi yang bekerja dalam melakukan upaya perubahan secara terukur untuk mencapai tujuan.

4. Sistem Kegiatan (*An Action System*)

Sistem kegiatan merupakan bentuk keterlibatan dan kerja sama banyak individu yang memiliki keahlian yang berbeda maupun organisasi dalam merencanakan aksi perubahan untuk mencapai tujuan.

2.2.2.9 Pekerja Sosial dengan Koreksional

1. Pengertian Pekerja Sosial Koreksional

Pekerja sosial memiliki bidang pekerjaan yang luas dalam Upaya menangani permasalahan sosial yang ada, baik untuk membantu individu, kelompok, keluarga, maupun masyarakat. Salah satu bidang garapan dalam Pekerjaan Sosial adalah Pekerja Sosial Koreksional. Menurut Skidmore & Trackeray (1975) dalam Jatnika C, dkk menjelaskan bahwa pekerja sosial bertugas untuk mendampingi anak berhadapan dengan hukum dalam upaya rehabilitatif dengan tujuan untuk membantu anak memahami dan mengenal dirinya sendiri, hubungannya dengan lingkungannya, dan apa yang diharapkan dari dirinya sebagai bagian dari masyarakat selepas bebas dari lembaga pembinaan. Pekerja sosial memiliki peran untuk membantu klien, baik itu orang dewasa maupun anak-anak dalam mempersiapkan diri untuk beraktivitas kembali dalam kehidupan bermasyarakat dengan baik.

2. Peran Pekerja Sosial Koreksional

Menurut Asosiasi Pekerja Sosial Nasional AS atau NASW (*National Association of Social Workers, 2012*), maka peran pekerja sosial dalam bidang koreksional diantara nya:

- a) Advokasi ketidaksetaraan hak bagi narapidana yang mengalami diskriminasi oleh karena kaum minoritas.
- b) Penyediaan pelayanan treatment atau intervensi terhadap narapidana yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan substansi atau penyakit mental.
- c) Memudahkan keterhubungan narapidana terhadap aksesibilitas dalam hal kesehatan, pengobatan, asupan gizi, perawatan, dan program rehabilitasi bagi narapidana
- d) Mengidentifikasi kesempatan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang tepat untuk membantu narapidana agar siap kembali beraktivitas dalam kehidupan bermasyarakat.

- e) Advokasi dan pelayanan pekerjaan sosial untuk menegakkan kebijakan nasional dalam hal isu peradilan kriminal.

Menurut Trygged dan Eriksson (2013) dalam Jatnika C, dkk mengemukakan bahwa pekerja sosial berkaitan dengan anak berhadapan dengan hukum memiliki peran yang terkait dengan pemenuhan hak dan kebutuhan anak selama berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak maupun hingga anak kembali ke dalam kehidupan masyarakat, diantaranya :

- a) Memberikan dukungan selama menjalani masa tahanan
- b) Persiapan untuk masa pembebasan anak didik
- c) Memberi dukungan pasca pembebasan pada anak didik (*aftercase*)

Berdasarkan penjabaran di atas mengenai peran pekerja sosial bagi anak didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak dapat disimpulkan bahwa pekerja sosial memiliki peran tidak hanya bagi anak selama menjalani masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, melainkan pekerja sosial juga memiliki peran untuk mendampingi anak ketika akan menjalani masa pembebasan menuju proses integrasi ke dalam masyarakat dan pasca pembebasan anak dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Fungsi Pekerja Sosial Koreksional

Melaksanakan peranan sebagai pekerja sosial di bidang koreksional, maka pekerja sosial memiliki fungsinya sebagai pekerja sosial dalam pelayanan koreksional. Berikut fungsi Pekerjaan Sosial Koreksional menurut Dorang Luhpuri dan Satriawan, (2010) dalam modul diklat Pekerjaan Sosial Koreksional antara lain:

- a) Membantu Narapidana memperkuat motivasinya.
- b) Memberikan kesempatan kepada Narapidana untuk menyalurkan perasaan-perasaannya dan memberikan informasi kepada Narapidana.
- c) Membantu pelanggar hukum untuk membuat keputusan-keputusan.
- d) Membantu Napidana merumuskan situasi yang dialaminya.

- e) Memberikan bantuan dalam hal merubah/modifikasi lingkungan keluarga dan lingkungan dekat.
- f) Membantu pelanggar hukum mengorganisasi kembali pola-pola perilakunya dan memfasilitasi kegiatan rujukan.

4. Tujuan Pekerja Sosial Koreksional

Tujuan Pekerjaan Sosial bidang Koreksional yang lebih spesifik mengarah pada tindakan menurut Dorang Luhpuri dan Satriawan, (2010) dalam Modul Diklat Pekerjaan Sosial Koreksional adalah sebagai berikut:

- a) Membantu Narapidana agar dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan Lembaga Pemasyarakatan.
- b) Membantu klien memahami diri mereka sendiri (Narapidana), relasi dengan orang lain, dan apakah harapan mereka sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan mereka.
- c) Membantu Narapidana melakukan perubahan sikap dan tingkah laku agar sesuai dengan nilai dan norma masyarakat.
- d) Membantu Narapidana melakukan penyesuaian diri yang baik dalam masyarakat.
- e) Membantu Narapidana memperbaiki relasi sosial dengan orang lain (keluarga, istri/suami, tetangga, dan lingkungan sosial).

2.2.3. Tinjauan Tentang Anak

2.2.3.1 Definisi Anak

Secara internasional definisi yang dikeluarkan dalam *Convention on The Right of the Child* (1989) yang mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Elisabeth B. Hurlock (1982) menyatakan bahwa anak adalah masa yang dimulai setelah melewati masa bayi yang penuh ketergantungan, kira-kira usia dua tahun sampai saat anak matang secara

seksual, kira-kira tiga belas tahun untuk wanita dan empat belas tahun untuk laki-laki.

Indonesia memiliki konsep sendiri untuk mendefinisikan anak, yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang definisi anak. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan berbagai uraian definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk dengan anak yang masih di dalam kandungan.

2.2.3.2 Hak dan Kewajiban Anak

Hak anak secara internasional diakui melalui konvensi Perserikatan Bangsa Chili (PBB) pada tahun 1989. Konvensi hak anak tersebut diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dalam Keppres No.36 Tahun 1990. Keppres tersebut menyatakan bahwa anak memiliki hak-hak antara lain; hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, hak untuk berperan serta, hak untuk menolak menjadi pekerja anak, dan hak untuk memperoleh Pendidikan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa hak-hak anak antara lain sebagai berikut :

1. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali
2. Setiap anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

3. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh tenaga pendidik, peserta didik, dan/atau pihak lain.
4. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari:
 - 1.) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
 - 2.) Pelibatan dalam sengketa bersenjata
 - 3.) Pelibatan dalam kerusuhan sosial
 - 4.) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
 - 5.) Pelibatan dalam peperangan
 - 6.) Kejahatan seksual.

Kewajiban anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa kewajiban anak adalah:

1. Menghormati orang tua, wali, guru
2. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
5. Melaksanakan etika dan akhlak mulia

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa setiap anak memiliki pengakuan akan haknya yang dinaungi oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) selaku badan internasional. Hak dan kewajiban anak diatur secara khusus oleh undang-undang di Indonesia maka dari itu harus mendapatkan perhatian khusus dari lingkungannya.

2.2.3.3. Kebutuhan Anak

Kebutuhan anak merupakan sesuatu yang harus dipenuhi agar anak dapat melangsungkan hidupnya. Hurlock (1982) menyampaikan bahwa terdapat tiga kebutuhan anak yang penting untuk dipenuhi, meliputi:

1. kebutuhan fisik, meliputi perawatan, kesehatan, sandang, pangan, dan perumahan

2. kebutuhan emosional, meliputi kasih sayang, perhatian yang mendalam atau kestabilan emosi dan perkembangan kepribadian
3. kebutuhan sosial intelektual, yaitu mengembangkan intelektualnya dengan cara bergaul dengan lingkungan sosialnya

Uraian di atas menggambarkan bahwa anak memiliki berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidupnya. Jika pemenuhan kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi, maka anak memiliki kemungkinan menjadi terganggu kelangsungan hidupnya, termasuk penyesuaian diri terhadap lingkungannya.

2.2.3.4 Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang terdapat pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan :

1. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
2. Anak berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
4. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Berdasarkan pengertian ABH di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik secara langsung dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Perlindungan anak adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara. Mengabaikan perlindungan anak berarti juga mengabaikan pembangunan negara, karena anak adalah aset dan sumber daya insani bagi pembangunan suatu bangsa.

2.2.3.5 Faktor Penyebab Kejahatan pada Anak

Anak sebagai pelaku, saksi, maupun korban dalam tindak pidana membutuhkan perhatian dan penanganan dan perlindungan secara khusus. Menurut Ria Juliana dan Ridwan Arifin (2019:227-229) terdapat faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana, diantaranya :

1. Teori Motivasi

Seorang anak yang melakukan sesuatu yang dianggap melanggar hukum yang berlaku memiliki latar belakang yang menjadikan penyebabnya, untuk itu motivasi sering diartikan sebagai usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tergerak untuk melakukan sesuatu yang ingin dicapainya dengan tujuan tertentu sehingga mendapat kepuasan yang dianggap dipenuhinya melalui perbuatannya.

2. Faktor Usia

Faktor usia tidak dapat dipisahkan dari kejahatan, karena pada dasarnya kejahatan dapat muncul sesuai dengan usia dan tidak menutup kemungkinan seorang anak juga dapat melakukan tindakan yang melanggar hukum. Faktor usia bukanlah hal yang membatasi suatu tindakan yang melanggar hukum.

3. Faktor Kelamin

Paul W. Tappan dalam Ria Juliana dan Ridwan Arifin (2019:228) mengemukakan bahwa kenakalan anak dapat dilakukan seorang anak laki-laki maupun anak perempuan dengan tujuannya masing-masing, walaupun pada

umumnya jumlah anak laki-laki lebih banyak melakukan kejahatan dibandingkan anak perempuan.

Pada dasarnya kejahatan yang dilakukan oleh anak laki-laki adalah pencurian, perampokan, penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Sedangkan pelanggaran yang dilakukan anak perempuan adalah perbuatan melanggar peraturan umum, pelanggaran kesusilaan, seperti melakukan persetubuhan diluar perkawinan sebagai akibat dari pergaulan bebas.

4. Faktor Kedudukan Anak dalam Keluarga

Menurut penelitian Noach dalam Ria Juliana dan Ridwan Arifin (2019:228) terhadap kriminalitas di Indonesia, dikemukakan bahwa kebanyakan kejahatan anak dilakukan oleh anak pertama dan anak tunggal atau oleh anak perempuan atau dia satu-satunya dari antara saudara-saudaranya (kakak maupun adiknya). Hal tersebut dapat dipahami karena pada dasarnya anak tunggal adalah anak yang kemungkinan besar paling dimanjakan oleh orang tuanya sehingga pengawasan yang dilakukan sangat luar biasa, pemenuhan kebutuhan yang dilakukan dengan berlebih-lebih dan segala bentuk keinginan dapat dikabulkan oleh orang tua, hal tersebut yang menjadi pemicu timbulnya frustrasi menimbulkan kejahatan yang dilakukan dalam suatu kemasyarakatan.

5. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan suatu lingkungan yang dianggap sangat dekat dengan anak. Tempat pembentukan karakter pertama kali terdapat pada keluarga, untuk itulah keluarga merupakan wadah pertama dalam pembentukan karakter seorang anak. Menurut Moelyatno dalam Ria Juliana dan Ridwan Arifin (2019:228) berpendapat bahwa *broken home* menyebabkan anak dapat melakukan kenakalan, terutama akibat dari perceraian orang tua. Hal tersebut dapat memengaruhi perkembangan dan pertumbuhan anak. Terdapat beberapa

hal yang menyebabkan keluarga bisa dikatakan tidak lengkap karena *broken home*, diantaranya :

- 1.) Salah satu dari kedua orangtua si anak atau bahkan keduanya telah meninggal.
- 2.) Perceraian dari orangtua
- 3.) Salah satu dari kedua orangtua tersebut tidak hadir secara kontinu dalam waktu yang cukup lama.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kenakalan seorang anak atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada dasarnya dipengaruhi oleh keluarga.

2.2.3.6 Perlindungan Hukum pada Anak

M.J Langeveld dalam Ria Juliana dan Ridwan Arifin (2019:229) mengemukakan bahwa “hukuman merupakan suatu perbuatan yang dimana kita secara sadar bahkan sengaja untuk menjatuhkan nestapa terhadap seseorang baik dari segi kejasmanian maupun dari segi kerohaniannya, mempunyai berbagai kelemahan dan dampak baik bagi anak yang diberikan sanksi atau hukuman maupun bagi masyarakat.

Penjatuhan pidana terkhusus pidana penjara yang diberikan hakim kepada anak mengakibatkan jatuhnya hukuman kepada anak yang melakukan perbuatan melawan hukum, perlu mendapat pertimbangan dari Petugas kemasyarakatan. Fungsi dari petugas kemasyarakatan itu sendiri adalah sebagai orang yang memberikan laporan sebagai pertimbangan untuk proses peradilan pidana anak. Petugas kemasyarakatan melihat anak dari latar belakangnya, baik secara sosial, keluarga serta ekonomi dari keluarga itu sendiri atau bahkan dari lingkungan anak nakal yang kasusnya masih atau sedang dalam proses peradilan pidana.

Penahanan terhadap anak pada dasarnya bisa dihindarkan atau dibatasi terhadap keadaan luar biasa tertentu. Menurut Ridwan Arifin (2019:218)

apabila dilakukan penahanan terhadap anak harus memerhatikan beberapa hal, seperti:

1. Penahanan yang dilakukan dengan sesingkat mungkin (*the shortest duration of detention*);
2. Penahanan tersebut dipisahkan dengan anak-anak yang telah terlebih dahulu dipidana (*be separated from convicted juveniles*);
3. Diperbolehkan dalam meminta bantuan hukum (*free legal aid*);
4. Privasi dan kerahasiaan harus tetap dijamin (*privacy and confidentiality shall be ensured*);
5. Disediakan kesempatan bekerja, sekolah maupun pelatihan, asalkan hal tersebut tidak sebagai alasan dalam perpanjangan penahanan (*be provided, where possible, opportunities to pursue work, and continue education or training, not cause the continuation of the detention*).